

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum di Indonesia, tanah ulayat mendapat tempat yang istimewa karena tidak hanya dipandang sebagai benda dalam arti materiil tetapi juga dipandang sebagai fungsi sosial yang sangat berharga bagi masyarakat adat. Salah satunya masyarakat adat Minangkabau yang sangat memperhatikan hal tersebut hingga saat ini.

Dewi Wulansari, menjelaskan arti penting tanah bahwa:

Manusia tidak bisa lepas dari tanah dalam kehidupan sehari-hari, karena tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, masih tetap sama seperti dalam keadaannya semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah dapat memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaannya semula, seperti karena dilanda banjir, setelah airnya surut tanah menjadi lebih subur.¹

Hal itulah yang membuat tanah dalam hukum adat memiliki arti yang sangat penting. Begitu juga apabila dilihat dari faktanya, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan kelak setelah ia meninggal dunia.

Dewi Wulansari dalam bukunya juga menjelaskan bahwa, bagi masyarakat Minangkabau, tanah ulayat memiliki makna yang sangat penting karena dianggap sebagai warisan bersama yang dimiliki secara komunal dan diwariskan secara

¹ Dewi Wulansari, 2018, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

turun-temurun. Tanah ulayat ini diwariskan secara matrilineal, yakni melalui garis keturunan ibu, dan kepemilikannya berada di tangan perempuan, terkait pengelolaan dan penguasaan atas tanah tersebut menjadi tanggung jawab mamak kepala waris. Tujuan utama dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat ini adalah untuk menjaga serta mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan kaumnya.²

Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas bersuku Minangkabau mengatur mengenai tanah ulayat di dalam peraturan daerahnya tersendiri yakni, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. Peraturan daerah tersebut mendefinisikan bahwa tanah ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, Tanah ulayat di provinsi Sumatera Barat sebagai penganut suku Minangkabau dibagi menjadi 3 jenis tanah ulayat, yaitu:

1. Tanah Ulayat Nagari: Tanah yang dikuasai oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat nagari.
2. Tanah Ulayat Suku: Tanah yang menjadi hak milik kolektif anggota suku tertentu, dengan penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah Ulayat Kaum: Tanah milik bersama anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik, diatur oleh mamak kepala waris.³

² *Ibid*, hlm. 80

³ Rahmi Murniawati dan Sucy Delyarahmi, 2023, "Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal Dan Akibatnya di Sumatera Barat", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 2, 2023, hlm. 740-741.

Adanya bentuk penguasaan atas tanah membuat masyarakat hukum adat melakukan transaksi tanah. Sri Warjiyati mengatakan bahwa:

Transaksi tanah menurut hukum adat adalah tindakan hukum yang dijalankan oleh sekelompok orang atau individu dengan tujuan menguasai tanah yang dilakukan sepihak maupun lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁴

Dapat disimpulkan transaksi tanah ini objeknya bisa tanah atau objeknya bukan tanah tapi berhubungan dengan tanah. Transaksi tanah terbagi dua yaitu transaksi atas tanah dan transaksi berkaitan atau berhubungan dengan tanah. Transaksi atas tanah adalah transaksi dimana tanah memiliki peranan penting yaitu sebagai objeknya. Sedangkan transaksi terkait dengan tanah adalah transaksi yang objeknya bukan tanah melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah seperti transaksi bagi hasil.⁵

Transaksi atas tanah bisa terjadi secara sepihak dan dua pihak, Dewi Wulansari mengatakan bahwa transaksi atas tanah dapat dilakukan secara sepihak dan dua pihak yaitu:

Transaksi tanah dengan perbuatan hukum secara sepihak dan transaksi tanah dengan perbuatan hukum secara dua pihak. Pendirian suatu desa dan pembukaan tanah oleh seseorang warga persekutuan ini termasuk ke transaksi atas tanah yang bersifat satu pihak.⁶ Sedangkan transaksi tanah

⁴ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 94.

⁵ *Ibid*, hlm. 94.

⁶ Dewi Wulansari, *Op. cit.*, hlm. 89.

bersifat dua pihak seperti pengoperan atau penyerahan sebidang tanah dengan pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga kepada pihak penerima tanah dan pembayaran tanah.⁷

Transaksi atas tanah bersifat dua pihak ini termasuk transaksi menjual gadai, menjual lepas dan menjual tahunan. Masyarakat Minangkabau menyebut jual gadai adalah pagang gadai. A. Suriyaman Mustari Pide mengatakan bahwa:

Jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan membayar uang dengan jumlah yang sama.⁸

Sejak dahulu di dalam adat Minangkabau dikenal istilah pagang gadai. Ade Mai Charly mengemukakan “Gadai adalah dipihak orang yang mempunyai harta, *pagang* adalah dipihak orang yang mempunyai uang”.⁹ Ade May Charly juga menjelaskan bahwa, sifat pagang gadai ini adalah berfungsi sosial, karena gadai ini biasa terjadi bagi orang yang mempunyai harta dan kekurangan uang, dan begitu pun sebaliknya, yang memegang adalah orang yang punya uang tetapi tidak punya (kekurangan) harta.¹⁰

Selain itu dalam tesis Aliasman, Djaren Saragih berpendapat, bahwa:

Pagang gadai tanah merupakan suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterima dari pihak kedua.¹¹

⁷ *Ibid.* hlm. 89.

⁸ A. Suriyaman Mustari Pide, 2020, “*Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*”, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 146.

⁹ Ade Mai Charly, 2017, “Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman”, *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 3.

¹¹ Aliasman, 2005, Pelaksanaan Gadai tanah Dalam Masyarakat Hukum adat Minangkabau dinagari Campago Kab. Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960 (Tesis), Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 10-11.

Ayub Wirasaputra mengemukakan bahwa, pagang gadai merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang dibolehkan di Minangkabau karena hanya pemindahan hak garapan sementara dan si pemilik tanah tetap menjadi pemilik tanah tersebut. Umumnya orang dahulu menggadaikan tanah atau sawahnya kepada orang lain karena sedang membutuhkan uang dan bertemu dengan orang yang sedang membutuhkan lahan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang menggadaikan tanah karena tidak ada orang yang menggarap tanah tersebut sehingga memutuskan untuk menggadaikan kepada orang lain daripada tanah tersebut dibiarkan saja.¹²

Dalam jurnal Jurnal Sakato Ekasakti *Law Review*, A.A. Navis menyebutkan syarat-syarat dalam melakukan Gadai di Minangkabau, yakni:

- a. *Gadih gadang indak balaki* (gadis yang cukup dewasa tetapi belum bersuami). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda.
- b. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki rumah besar yang bersangkutan.
- c. *Membangik batang tarandam* (membangkit batang terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali gelar penghulu yang telah lama tidak dipakai.
- d. *Maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah belum dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.¹³

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas adalah syarat dalam melakukan suatu gadai, apabila dalam melakukan gadai syarat diatas tidak terpenuhi, maka tanah pertanian atau perkebunan, seperti sawah dan ladang, tidak boleh digadaikan

¹² *Ibid*, hlm.1.

¹³ Della Monita dan Iyah Faniyah, 2022, "Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 1 Issue. 1, hlm. 40.

ataupun dijual. Selama dalam masa gadai, pihak penerima gadai memiliki hak untuk menguasai, mengelola, serta memanfaatkan hasil dari tanah tersebut. Ketika pihak yang menggadaikan tanah telah mampu mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya, maka tanah tersebut dapat dikembalikan kepadanya melalui proses yang dikenal sebagai penebusan gadai.¹⁴

Di samping diatur dalam hukum adat, jual gadai juga diatur dalam hukum positif yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam Pasal 7 Perppu No. 56 Tahun 1960 tersebut dinyatakan bahwa gadai yang sudah melebihi waktu 7 (tujuh) tahun dikembalikan tanpa tebusan.

Pada kenyataannya praktik pagang gadai ini tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara adat maupun dalam kerangka hukum nasional. Salah satu fenomena yang muncul adalah menganak gadaikan objek gadai yang sudah digadaikan sebelumnya dengan nilai yang lebih besar dari nilai gadai yang pertama dan tanpa diketahui serta tanpa seizin pihak pemilik sawah bahwa sawahnya telah di gadaikan kepada orang lain.

Gadai tanah maupun sawah dalam hukum adat Minangkabau harus dilakukan secara terang dan tunai, serta disetujui oleh kaum. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik di kemudian hari dan memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mengetahui dan menyetujui transaksi tersebut agar tidak

¹⁴ *Ibid*, hlm. 167.

menimbulkan persoalan hukum, konflik antar pihak, dan ketidakpastian terhadap hak atas tanah yang digadaikan.

Dalam adat, menganak gadaikan tidak seharusnya melebihi nilai gadai yang pertama. Dalam hukum adat Minangkabau, praktik gadai didasarkan pada asas tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan, oleh karena itu, nilai anak gadai seharusnya tidak melebihi pokok gadai yang pertama agar tidak memberatkan kaum atau pemilik sah harta pusaka untuk menebusnya kembali di kemudian hari.

Dalam konteks yuridis empiris, yang melihat hukum dari aspek normatif sekaligus kenyataan praktik di masyarakat, terdapat sebuah kasus menganak gadaikan objek gadai di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok yang mencerminkan kompleksitas praktik pagang gadai. Kasus ini bermula dari perjanjian gadai antara Ibu Jusnidar sebagai pemilik sawah dengan Ibu Asmara Erlis selaku pemegang pada tanggal 1 Juli 2005. Dalam perjanjian tersebut, Ibu Jusnidar menggadaikan satu piring sawah dengan nilai gadai 3.600 sukat padi dan emas sebanyak 10 gram emas, disertai klausul yang menyatakan bahwa selain surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, semua bentuk surat gadai lainnya dinyatakan tidak berlaku.

Dua tahun setelah perjanjian berlangsung, kakak dari Ibu Asmara Erlis, yakni Ibu Lisman Ben, tanpa sepengetahuan pemilik sawah, kembali menggadaikan sawah yang sama kepada Bapak Nurman Malin Mancayo senilai 25 gram emas, dengan alasan bahwa hal tersebut atas permintaan Ibu Asmara Erlis karena sedang membutuhkan uang. Ibu Lisman Ben tidak menunjukkan surat perjanjian pertama antara Ibu Jusnidar dengan Ibu Asmara Erlis kepada Bapak Nurman Malin Mancayo, sehingga Bapak Nurman Malin Mancayo tidak mengetahui bahwa tanah

tersebut sudah pernah digadaikan sebelumnya senilai 10 emas. Ia pun menyetujui perjanjian dan menerima pengelolaan hasil sawah sejak tahun 2007 sampai dengan 2020.

Permasalahan semakin rumit setelah Bapak Nurman Malin Mancayo meninggal dunia dan sawah tersebut dikelola oleh ahli warisnya, yakni Ibu Hari Ismetilia. Ia kemudian menuntut pengembalian emas milik almarhum ayahnya setelah mengetahui bahwa tanah tersebut ternyata sudah ditebus oleh keluarga Ibu Jusnidar. Bapak Joni selaku anak dari Ibu Asmara Erlis menolak mengakui perjanjian antara Ibu Lisman Ben dan Bapak Nurman Malin Mancayo dengan berpegang pada klausul dalam perjanjian pertama yang menegaskan bahwa hanya perjanjian pertama yang sah dan diakui oleh Ibu Jusnidar dan Ibu Asmara Erlis. Bapak Joni berdalih bahwa ibunya tidak pernah menyuruh kakaknya, yakni Ibu Lisman Ben untuk menggadaikan sawah tersebut, dan bahwa Ibu Lisman Ben hanya ditugaskan untuk mengelola sawah saja.¹⁵

Kasus ini menunjukkan terjadinya wanprestasi dan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian, serta memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi Bapak Nurman Malin Mancayo yang beritikad baik namun tidak mengetahui status hukum objek gadai yang sebenarnya. Selain itu, karena para pihak yang terkait langsung telah meninggal dunia, penyelesaian kasus ini menjadi semakin sulit, dan tanggung jawab atas kerugian pun tidak jelas.

¹⁵ Wawancara dengan Hari Ismetilia, Ahli Waris dari Pihak Ketiga, Selasa, 11 Maret 2025, Pukul 09.15 WIB.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum adat yang bersifat fleksibel dan hukum positif yang menuntut kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam yang tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada realitas sosial dan praktik hukum di lapangan. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transaksi menganak gadaikan objek gadai dan akibat hukumnya di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, sebagai bahan evaluasi dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam sistem jaminan berbasis adat.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“TRANSAKSI MENGANAK GADAIKAN OBJEK GADAI HARTA PUSAKO TINGGI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS: DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi menganak gadaikan objek gadai harta pusako tinggi di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan transaksi menganak gadaikan objek gadai harta pusako tinggi di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi menganak gadaikan objek gadai harta pusako tinggi di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan transaksi menganak gadaikan objek gadai harta pusako tinggi di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis mengenai pagang gadai sawah di Nagari Koto baru Kabupaten Solok serta menambah literatur dalam mempelajari hukum Adat dan Islam khususnya pada studi hukum perdata berkaitan dengan pagang gadai sawah di Minangkabau ketika terjadi gadai ganda.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu dan juga untuk memperluas pengetahuan terkait pagang gadai sawah jika terjadi gadai ganda.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan kaidah hukum Adat Minangkabau terkait pagang gadai.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang didapatkan *valid* dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Empiris.

Yuridis Empiris dalam penelitian yakni mengkaji perjanjian pertama yang telah disepakati oleh Ibu Jusnidar selaku Pihak Kesatu dengan Ibu Asmara Erlis selaku Pihak Kedua. Selanjutnya penulis mengkaji perjanjian kedua yang dilakukan antara Ibu Lisman Ben dengan Bapak Nurman Malin Mancayo dikaitkan dengan pelaksanaannya diantara para pihak. Untuk melaksanakan metode Yuridis Empiris sebagaimana yang telah diungkapkan di atas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari hasil wawancara dengan Ibu Hari Ismetilia selaku ahli waris dari Pihak Ketiga, Ibu Yeyen Oviona selaku pihak yang menebus sawah milik Ibu Jusnidar selaku Pihak Kesatu, Bapak Noviarman selaku Ketua KAN Koto Baru, Bapak Maswar Dt. Bungsu Talanai Sato selaku penghulu pucuk suku Paga Cancang (tungku nan tigo), Bapak Adi Arisman Dt. Bandaro Hitam selaku penghulu pucuk suku Melayu (2 tungku nan tigo, bidang adat), Bapak Aswir Dt. Tambasa selaku penghulu suku Patapang,

Bapak Novrian Dt. Bagindo Sultan selaku penghulu suku Piliang, Bapak Nofialdi, S.Pd. Dt. Rajo Nankayo selaku penghulu suku Kutianye, dan Bapak Yasmi Syarief Dt. Marajo selaku penghulu suku Supanjang.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Aplikasi Indonesia Perpustakaan Nasional (iPusnas)

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Ibu Hari Ismetilia selaku ahli waris dari Pihak Ketiga dan Ibu Yeyen Oviona selaku pihak yang menebus sawah milik Ibu Jusnidar berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok.

b. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara.¹⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ibu Hari Ismetilia selaku ahli waris dari Pihak Ketiga, Ibu Yeyen Oviona selaku pihak yang menebus sawah milik Ibu Jusnidar Dalam menentukan subyek penelitian ini, penulis menggunakan metode *non probability sampling* yang ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹⁷. Dalam penelitian ini data sekunder penulis berupa surat perjanjian pagang gadai pertama antara Ibu Jusnidar dengan Ibu Asmara Erlis dan surat perjanjian pagang gadai kedua antara Ibu Lisman Ben dengan Bapak Nurman Malin Mancayo. Data Sekunder yang digunakan penulis berupa:

¹⁶ Aris Prio Agus Santoso, Et. Al., *Op. Cit.*, hlm. 97.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

1. Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1960 tentang Luas Tanah Pertanian.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder.¹⁸ Dalam penulisan ini berupa kamus dan istilah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan menemui Ibu Hari Ismetilian dan Ibu Yeyen Oviona untuk melakukan wawancara mengenai transaksi menganak gadaikan yang telah terjadi. Kemudian penulis mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif

¹⁸ Burhan Ashshoffa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.

yang dianggap relevan dengan transaksi menganak gadaikan yang penulis bahas dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a) Studi dokumen

Teknik pengumpulan data studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengandalkan dan mempelajari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku kepustakaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1960 tentang Luas Tanah Pertanian.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan bersama narasumber dalam bentuk tanya jawab melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data primer. Dalam

penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan dan Ibu Asmara Erlis.¹⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah seluruh data hasil rekaman wawancara dengan Ibu Hari Ismetilia, Ibu Yeyen Oviona berhasil dikumpul dan di satukan, kemudian penulis melakukan transkrip penyaringan dan pemisahan hasil wawancara. Sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya yang penulis lakukan adalah *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif, yaitu menganalisa data tidak berupa angka-angka, diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis, dan tidak menggunakan data statistik. Analisa dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, KBM Indonesia, Bantul, hlm. 28-29.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kasus transaksi menganak gadaikan yang penulis angkat dengan menganalisa melalui Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia.

